



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 5/I/TAHUN 2026

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan terlaksananya penyusunan rancangan peraturan daerah Kabupaten Tana Toraja berdasarkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, "Dalam menyusun rancangan perda kabupaten, Bupati membentuk tim penyusun rancangan perda kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati";

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 4);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
 7. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, yaitu :
1. memantapkan, membulatkan dan mengharmonisasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026;
 2. mencari dan menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dan acuan untuk lancarnya penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
 3. menyusun dan mempersiapkan penjelasan dan keterangan dan/atau naskah akademik;
 4. melakukan harmonisasi rancangan Peraturan Daerah ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan;
 5. melakukan fasilitasi rancangan Peraturan Daerah ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; dan

6. melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah kepada Bupati Tana Toraja untuk mendapatkan arahan dan petunjuk.

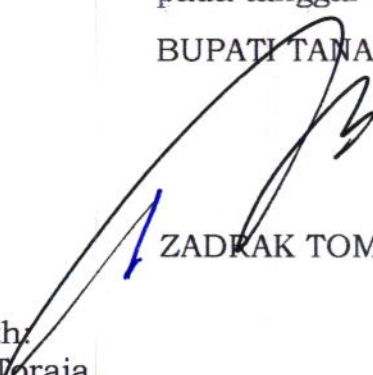
KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale

pada tanggal 8 Januari 2026

BUPATI TANA TORAJA



ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja.
3. Kepala Perangkat Daerah terkait.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA.

NOMOR : 5/I/TAHUN 2026

TANGGAL :

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2026SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

- I. Pengarah : 1. Bupati Tana Toraja.
2. Wakil Bupati Tana Toraja.
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
- III. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah.
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setda.
- V. Anggota : 1. Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa Ranperda.
2. Sekretaris Perangkat Daerah terkait.
3. Kepala Bagian/Bidang pada Perangkat Daerah terkait.
4. Pejabat Fungsional pada Perangkat Daerah terkait.
5. Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda.
6. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda.
7. Analis Produk Hukum pada Bagian Hukum Setda.
8. Pengelola Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda.
9. Penyusun Bahan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda.

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG